

## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas kuasanya-Nya laporan kemajuan penelitian Dosen Pemula dengan judul "Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup: Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Pengendalian Lingkungan Di Era Otonomi Daerah" dapat diselesaikan. Penelitian dengan melakukan analisis terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kota Padang terkait lingkungan hidup yang dilihat dari perspektif kebijakan publik dan otonomi daerah. Kota Padang merupakan salah satu pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai banyak prestasi di bidang pengelolaan lingkungan sehingga menarik untuk dilihat bagaimana model kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan untuk pembangunan dan kemajuan di daerah ini.


Penelitian ini fokus kepada kebijakan pemerintahan Kota Padang dalam bentuk Perda dan Perwako yang telah ditetapkan Tahun 2009-2013. Dan, tidak tertutup kemungkinan peneliti juga akan menganalisis Perda dan Perwako yang telah ditetapkan Tahun 2014 juga nantinya.

Penelitian ini baru sampai pada tahap kompilasi data sekunder sehingga belum bisa dilakukan analisis lebih dalam terhadap temuan data awal yang dikumpulkan. Sulitnya birokrasi dan akses dokumen perizinan dari instansi peneliti sendiri merupakan realitas yang sulit dinafikkan. Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami senantiasa mengharapkan saran demi kesempurnaannya laporan akhir nantinya.

Padang, 14 Agustus 2014

A.n Tim Peneliti

Rozidateno Putri Hanida, S.IP.,MPA.





## RINGKASAN

Penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup: Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Pengendalian Lingkungan di Era Otonomi Daerah” adalah penelitian dengan melakukan analisis terhadap kebijakan daerah dan kepala daerah yang mengambil lokasi di Kota Padang. Faktanya, pemerintah daerah belum mampu untuk menciptakan kebijakan yang mampu meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah merumuskan sebuah model kebijakan berbasis lingkungan hidup. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang Bagaimanakah kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang dilihat dari jenis, kondisi dan kuantitas, Bagaimanakah peran Pemerintah Kota Padang dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan lingkungan di Kota Padang dan Apakah faktor pendorong dan penghambat pengendalian kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan jenis kebijakan kondisi dan kuantitas kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang, Untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kota Padang dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan lingkungan di Kota Padang dan Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat pengendalian kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis terhadap dokumen Perda dan Perwako Kota Padang melalui kompilasi Perda dan Perwako terkait bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Kemudian, dilakukan telaah dan deskripsi terhadap seluruh data secara etik dan emik untuk menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan kebijakan pemerintah daerah berbasis terhadap lingkungan hidup.

*Keyword: Kebijakan Publik, Lingkungan Hidup, Otonomi Daerah dan Penghargaan.*

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	1
RINGKASAN .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
BAB III METODE PENELITIAN .....	19
BAB IV HASIL YANG DICAPAI .....	22
BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	32
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA .....	36

**DAFTAR TABEL & GAMBAR**

Gambar 1	Kepadatan Penduduk Kota Padang menurut Kecamatan .....	8
Tabel 1.	Perda Kota Padang Tahun 2009 .....	28
Tabel 2	Perda Kota Padang Tahun 2010 .....	28
Tabel 3	Perda Kota Padang Tahun 2011 .....	29
Tabel 4.	Perda Kota Padang Tahun 2012.....	30
Tabel 5.	Perda Kota Padang Tahun 2013.....	31
Tabel 6.	Analisis dan Sumber Data .....	32
Tabel 7.	Langkah Pengumpulan Data dan Analisis .....	33

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari peranan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini memberi ruang kepada pemerintahan daerah untuk mengelola rumah tangga dan mengeksplorasi potensi-potensi daerah yang ada. Pemerintahan kabupaten/kota menjadi fokus sasaran implementasi kebijakan otonomi daerah. Semenjak pemerintahan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya, pembangunan pun semakin marak dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan didukung dengan menetapkan kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah proses yang pasti dijumpai dalam setiap sistem politik. Bahkan dapat dikatakan bahwa produk dari setiap sistem politik adalah kebijakan<sup>1</sup>. AG. Subarsono menambahkan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari (1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, (5) evaluasi kebijakan<sup>2</sup>. Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pembangunan di daerah yang juga dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan publik dan pembangunan merupakan sebuah sistem yang paralel. Melalui penetapan kebijakan publik, pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara tertib dan berkesinambungan. Eksistensi kebijakan publik dalam mendukung pelaksanaan pembangunan semakin terasa pada era otonomi daerah saat ini.

Esensi otonomi daerah sesungguhnya untuk memberikan ruang gerak yang leluasa kepada daerah untuk menentukan nasibnya sendiri, dengan fokus tujuan menyejahterakan masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik<sup>3</sup>. Untuk mencapai tujuan tersebut, keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dijadikan semacam standar sejahtera atau tidaknya masyarakat di setiap daerah. Namun, maraknya pelaksanaan pembangunan daerah

---

<sup>1</sup> Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 13

<sup>2</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 41

<sup>3</sup> Dede Mariana, Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan, *Governance* (Online), Vol.1, No.1, November 2010: 13-20 dalam <http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/governance/article/download/304/280>. hlm. 14 diakses pada tanggal 9 Januari 2013 pukul 19.15 WIB.

terkadang tidak diselaraskan dengan pelestarian lingkungan hidup didaerah. Bahkan, maraknya pembangunan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan munculnya berbagai permasalahan yang menyangkut lingkungan hidup.

Isu mengenai lingkungan hidup semakin gencar menguak beberapa tahun terakhir ini. Berbagai permasalahan mengenai lingkungan hidup terus menjadi topik pembicaraan di berbagai kalangan khususnya kalangan pemerhati lingkungan. Pemanasan global, perubahan iklim, sampah, AMDAL, pengrusakan hutan serta tata ruang perkotaan yang tidak tepat guna merupakan beberapa isu yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan. Permasalahan tata ruang dan pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang banyak dihadapi beberapa kota di Indonesia terkait dengan pengendalian lingkungan hidup.

Penataan ruang yang berpihak pada lingkungan hidup perlu ditegakkan bersama karena sebelumnya, logika penataan ruang yang hanya mengikuti selera pasar, dalam kenyataan telah mengancam keberlanjutan. Hal ini dapat dicermati dari keberadaan lahan-lahan produktif dan kawasan *buffer zone* berada dalam ancaman akibat konversi lahan secara besar-besaran untuk kepentingan penyediaan lahan yang mempunyai *land rent* tinggi seperti peruntukan lahan untuk permukiman, industri, perdagangan serta pusat-pusat perbelanjaan. Diperkirakan sekitar 15 ribu – 20 ribu ha per tahun lahan pertanian beririgasi beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, serta tidak sedikit kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdegradasi<sup>4</sup>.

Pemerintah pusat tidak bisa saja tinggal diam melihat fenomena pembangunan yang mengakibatkan meningkatnya konversi lahan. Untuk menanggapi kenyataan tersebut, pemerintah pusat menetapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berupaya untuk menekan tingkat konversi lahan dan mengatur pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Meskipun orientasinya demikian, pada kenyataannya peningkatan jumlah perkotaan akibat deras arus pembangunan semakin bertambah.

Pertumbuhan kota yang mengabaikan penataan ruang berbasis lingkungan telah menyebabkan konversi lahan secara besar-besaran untuk kepentingan ekonomi. Oleh sebab

---

<sup>4</sup> Laode M. Kamaluddin, “Penataan Ruang dan Pemanasan Global” dalam [http://bulletin.penataanruang.net/upload/data\\_artikel/ArtikelCDM\\_Prof Laode.doc](http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/ArtikelCDM_Prof_Laode.doc) akses tanggal 13 Februari 2014 pukul 19.05 WIB.

itu sangat sulit menghindari konsentrasi permukiman penduduk di kawasan perkotaan. Pertumbuhan penduduk perkotaan tentu sangat terkait dengan pemanasan global karena kenaikan jumlah penduduk perkotaan akan berbading lurus dengan produksi sampah perkotaan. Saat ini rata-rata satu rumah tangga diperkotaan telah menyumbang sekitar 3 kg sampah perhari. Jika penduduk perkotaan telah mencapai angka 167 juta maka dapat dibayangkan kira-kira berapa jumlah sampah yang akan dibuang oleh masyarakat kota disetiap TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah<sup>5</sup>.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Kota Padang sebagai salah satu daerah kawasan perkotaan yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengakui lingkungan hidup di wilayahnya mengalami permasalahan yang dapat berdampak negatif terhadap aktifitas kehidupan masyarakat daerah tersebut. Menurut beliau, permasalahan tersebut antara lain dari 69.496 hektar wilayahnya terdapat seluas 3.500 hektar diantaranya adalah kawasan yang sangat rentan terhadap bencana banjir. Lalu, 50 persen wilayahnya merupakan kawasan perumahan, dengan isu lingkungan hidup utamanya di daerah itu adalah banjir, tanah longsor, abrasi pantai, pencemaran air dan pencemaran limbah padat. Kemudian, degradasi pesisir pantai dan laut, lahan kritis dan alih fungsi lahan, tambahannya. Sementara itu, permasalahan eksploitasi sumber daya alam di Kota Padang berbading lurus dengan tingkat kebutuhan penduduk yang jumlahnya terus bertambah seiring dengan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan<sup>6</sup>. Kenyaaan ini seharusnya menjadi isu-isu kebijakan yang harus mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan.

Jumlah penduduk Kota Padang menunjukkan peningkatan semenjak Tahun 2010. Data BPS Provinsi Sumatera Barat menunjukan bahwa pada Tahun 2010 jumlah penduduk Kota Padang berjumlah 833.562 jiwa. Tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 844.316 jiwa serta jumlahnya terus meningkat pada Tahun 2012 menjadi 854.336 jiwa<sup>7</sup>. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Padang, jumlah penduduk Kota Padang tahun 2011 tercatat sebanyak 844.316 orang atau 17,21 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di sebelas kecamatan di Kota Padang<sup>8</sup> seperti pada bagan berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> <http://www.infosumbar.net/berita/lingkungan-hidup-di-padang-alami-permasalahan/> diakses pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 19.30 WIB.

<sup>7</sup> *Sumatera Barat Dalam Angka (BPS Provinsi Sumbar 2006-2012)*

<sup>8</sup> Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2014 dalam <http://www.padang.go.id/>

**Gambar 1.1**  
**Kepadatan Penduduk Kota Padang menurut Kecamatan**



Sumber: *RKPD Kota Padang Tahun 2014*

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Padang Timur yaitu 9.562 jiwa sedangkan Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung yaitu 230 jiwa. Berdasarkan Data sensus penduduk tahun 2000 dan 2010 jumlah penduduk dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pertambahan yang signifikan dan cukup rasional, yaitu kenaikan rata-rata sekitar 1,57 % per tahun. Laju pertumbuhan 1,57 % ini sekaligus merupakan koreksi laju pertumbuhan penduduk Kota Padang sebelumnya (BPS, Padang dalam Angka 2010), yaitu perkiraan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,23% per tahun<sup>9</sup>.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Padang selama sepuluh tahun terakhir periode 2001-2011 diperkirakan sebesar 0,015 persen per tahun. Berdasarkan data dari BPS Kota Padang, diperkirakan terdapat 6 (enam) kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk diatas laju pertumbuhan rata-rata Kota Padang, yaitu: Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Koto Tengah sementara Kecamatan Padang Barat menunjukkan laju pertumbuhan penduduk negatif<sup>10</sup>. Peningkatan jumlah penduduk ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Padang. Setengah dari luas wilayah Kota Padang yang tumbuh menjadi kawasan perumahan mengakibatkan isu lingkungan hidup di Kota Padang semakin memprihatinkan.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 34.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut penuturan Koordinator Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, hingga kini belum terlihat kepedulian Pemko terhadap lingkungan. Dalam hal pelestarian lingkungan, Pemko harusnya menyediakan 30 persen kawasan hutan. Namun kenyataannya belum terwujud. Kemudian beliau menambahkan, lihat saja kondisi saat ini, kurangnya daerah tangkapan air berakibat banjir yang kini sering melanda Kota Padang. Belum lagi, isu tsunami lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Sedangkan pengelolaan lingkungan belum terealisasi dengan baik<sup>11</sup>.

Kondisi ini diperparah dengan polusi udara di Kota Padang makin mengkhawatirkan. Salah satu penyebabnya, tingginya pertumbuhan kendaraan sehingga memicu meningkatnya emisi gas buang. Saat ini, kualitas udara mencapai angka 0,9 atau dalam kondisi parah. Data Dinas Perhubungan Padang tahun 2011, jumlah angkutan kota 809 unit, bus kecil 21.651 unit, bus sedang 3.636 unit, dan taksi 6.448 unit. Untuk kendaraan pribadi, sedan 25.448 unit, jeep 16.958 unit, minibus 104.907 unit, microbus 1.379 unit, bus 464 unit, pick up 28.316 unit. Kemudian, light truk 16.723 unit, truk 18.018 unit. Sementara jumlah motor 751.887 unit<sup>12</sup>.

Bapedalda telah melakukan pengujian pencemaran udara di Padang akhir tahun 2011. Selain mengukur indeks kemacetan, juga mengukur jumlah zat pencemaran yang dikeluarkan kendaraan. Hasilnya, kendaraan yang menggunakan solar menyumbang polusi 62,13 persen, sedangkan kendaraan nonsolar menyumbang polusi 37,87 persen. Sumber tidak bergerak, seperti industri, juga menjadi sumber polusi. Dari pengecekan cerobong sejumlah perusahaan, tercatat zat pencemaran NO 1.000 PPM (part per million), SO 800 PPM (part per million), CO 100 persen, merkuri 0,2 persen, HF 10 persen, HCL 70 persen, dan HC 35 persen. Di Padang, pertumbuhan kendaraan pesat karena pasar mobil bekas menggiurkan. Mobil bekas memberi kontribusi emisi lebih tinggi dibandingkan mobil baru. Polusi udara juga dipicu pabrik yang membuang asapnya secara sembarangan dan tidak memenuhi standar<sup>13</sup>. Jika realitas ini terus dibiarkan tanpa ditangani dengan kebijakan yang lebih tegas maka kualitas udara di Kota Padang akan semakin memburuk. Hal ini akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup Kota Padang kedepannya.

---

<sup>11</sup> Zulkarnaini, "Refleksi Penataan Kota Padang" Padang Ekspres edisi Jumat, 27 Desember 2013 dalam <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=49060> diakses pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 19.45 WIB.

<sup>12</sup> Polusi Udara Parah, Padang Ekspres edisi Jumat, 23 Marert 2012 dalam <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=26371> diakses pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Secara teoritis, kebijakan publik lahir akibat adanya suatu problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun tidak semua problem dapat menjadi sebuah kebijakan. “Sebuah problem harus didefinisikan, distrukturisasi, diletakkan dalam batas-batas tertentu dan diberi nama. Bagaimana proses ini terjadi merupakan hal krusial bagi penanganan suatu problem tertentu melalui kebijakan. Kata dan konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, atau menggolong-golongkan suatu problem akan membingkai dan membentuk realitas yang akan kita hadapi untuk “dipecahkan,” realitas tempat di mana suatu kebijakan akan kita terapkan. Nilai, kepercayaan, kepentingan, dan bias, semuanya membentuk persepsi kita tentang realitas”<sup>14</sup>. Realitas akan mengarah terhadap isu-isu yang masuk sebagai agenda perumusan kebijakan publik khususnya kebijakan publik pada tingkat pemerintahan daerah.

Realitas permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang cukup memprihatinkan dan butuh penanganan yang lebih serius agar mampu mewariskan lingkungan hidup yang berkualitas dimasa depan. Pemerintah Kota Padang sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di Kota Padang sudah seharusnya mulai menaruh perhatian pada penanganan dan pengendalian lingkungan hidup. Sebab, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi pusat peradaban dengan tingkat dinamika kehidupan yang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Pertumbuhan penduduk yang diiringi oleh pertumbuhan perumahan, pertumbuhan dunia usaha serta fasilitas pendukung lainnya seperti rumah sakit, sekolah, gedung perkantoran dan gedung bertingkat lainnya tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Padang.

Butuh inisiatif dan perhatian serius dari pemerintah Kota Padang untuk mulai membuat sebuah perencanaan jangka panjang mengenai penataan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Padang. Langkah tersebut bisa dimulai dari perencanaan kebijakan daerah yang fokus terhadap pengendalian lingkungan hidup secara konsisten dan bertahap. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menelusuri dan menganalisis tentang kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam upaya pengendalian lingkungan hidup di era otonomi daerah saat ini. Melalui otonomi daerah, seharusnya pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan daerah. Lokus dari penelitian ini adalah Bapedalda Kota Padang sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi serta bertanggung jawab terhadap pengendalian dampak lingkungan hidup di Kota Padang.

---

<sup>14</sup>Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 90.

Tentunya hal ini menjadi fenomena yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh mengenai tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam bentuk kebijakan publik untuk mengendalikan kondisi lingkungan hidup di Kota Padang. Untuk itu, diperlukan sebuah pemahaman atas substansi kebijakan lingkungan dengan melakukan kajian terhadap analisis kuantifikasi kebijakan pengendalian lingkungan di Kota Padang terkait dengan penentuan “apa yang telah dilakukan” yang berimplikasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Padang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang dilihat dari jenis dan kuantitas kebijakan?
2. Bagaimanakah peran Pemerintah Kota Padang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian lingkungan di Kota Padang?
3. Apakah faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Kota Padang?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi jenis dan kuantitas kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang.
2. Untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kota Padang dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan lingkungan di Kota Padang
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat pengendalian kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang.

#### **1.4 Luaran Penelitian**

Analisis terhadap kuantifikasi kebijakan lingkungan di Kota Padang diharapkan memberi luaran sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap kebijakan lingkungan: Hasil analisis kebijakan publik berkontribusi terhadap evaluasi kebijakan daerah di bidang lingkungan agar pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya tidak mengabaikan pelestarian lingkungan khususnya pembangunan yang dilakukan di daerah. Termasuk didalamnya kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup dan hak-hak rakyat.
2. Penguatan peran eksekutif dan legislatif: Diharapkan hasil analisis dapat dimanfaatkan untuk memperkuat legislatif dalam menjalankan perannya secara lebih efektif. Kemampuan eksekutif dan legislatif dalam fungsi formulasi kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lingkungan yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan dimasa depan.
3. Analisis ini nantinya dapat menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi secara nasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam ranah substantif adalah berada dalam ranah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesar-besar kepentingan publik<sup>15</sup>. Kepentingan publik dalam artian bahwa kebijakan publik diperuntukkan terhadap penyelesaian masalah-masalah masyarakat yang berada dalam lingkup wilayah kebijakan.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah<sup>16</sup>. Dari pengertian ini kebijakan publik dilihat dari sudut pandang pemerintah yang lebih memfasilitasi kepentingan masyarakatnya dalam menyelesaikan masalah.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich yang mengatakan bahwa “kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan”<sup>17</sup>. Menurut Friedrich, kebijakan publik bukan hanya sebatas

---

<sup>15</sup>Dwiyanto Indiahono, *Perbandingan Administrasi Publik: Model, Konsep dan Aplikasi*, Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 31.

<sup>16</sup> Pasolong, *op.cit.*, hlm. 38-39.

<sup>17</sup> Leo Agustino, *op.cit.*, hlm. 7

produk politik pemerintah tetapi lebih kepada pencapaian tujuan dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah.

Thomas R. Dye berpendapat bahwa "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*"<sup>18</sup>. Menurut Dye, kebijakan publik adalah pilihan tindakan pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan sehingga bisa memilih tindakan untuk menanggapi isu publik maupun tidak menanggapi isu publik sehingga dibiarkan saja. Dalam pengertian Dye ini, pengambilan keputusan juga termasuk ke dalam tindakan pemerintah. Pilihan pemerintah untuk memutuskan satu alternatif kebijakan menjadi kebijakan publik maupun untuk tidak memutuskan juga merupakan cakupan dari definisi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R. Dye.

Miftah Thoha menambahkan bahwa dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari *public policy* tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat dibayangkan betapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat jika pemerintah mendiamkan atau tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kejahatan yang semakin merajalela dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan tidak melakukan apa-apa merupakan *policy* yang diambil pemerintah<sup>19</sup>. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan apa-apa merupakan hasil dari pengambilan keputusan oleh pemerintah melalui pertimbangan terhadap konsekuensi dari tindakan yang akan dipilihnya.

Berbicara mengenai pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, Michael Howlett dan M. Ramesh menegaskan bahwa "*public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individuals and organizations*"<sup>20</sup>. Menurut mereka, kebijakan publik adalah sebuah fenomena kompleks yang dirumuskan oleh banyak individu dan organisasi yang menghasilkan berbagai keputusan. Keterlibatan dari beberapa individu dan organisasi menjadi fokus dari definisi ini. Namun definisi ini masih terlalu luas karena tidak adanya peran pemerintah didalamnya.

---

<sup>18</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall, 1978, hlm. 3.


<sup>19</sup> Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 107-108

<sup>20</sup> Michael Howlett, & M. Ramesh, *Studying Public Policy, Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press, Canada, 1995, hlm. 7

Definisi kebijakan publik dapat dikatakan bahwa :

- 1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan–tindakan pemerintah,
- 2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
- 3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik<sup>21</sup>.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain<sup>22</sup>. Dengan menggunakan teori ini, peneliti akan melakukan deskripsi dan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang terkait pengendalian lingkungan hidup dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Program, Proyek, Kegiatan yang diimplementasikan oleh Bapedalda Kota Padang Tahun 2009-2014.

<sup>21</sup> Pasolong, *op.cit.*, hlm. 39

<sup>22</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta: 2012, hlm. 674-675.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh pemerintahan daerah, yaitu 1) Peraturan Daerah (Perda); 2) Peraturan Kepala Daerah<sup>23</sup>. Kedua produk hukum daerah ini memiliki kaitan yang erat karena peraturan kepala daerah merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Perda dimana jumlah peraturan kepala daerah bisa melebihi jumlah Perda. Peraturan daerah merupakan bagian dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan<sup>24</sup> yang merupakan wujud legal dari kebijakan publik di Indonesia, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>25</sup>. Bagir Manan memberikan petunjuk mengenai materi muatan Perda, yaitu sebagai berikut:

- a) Sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem rumah tangga formal, segala urusan pada dasarnya dapat diatur oleh daerah selama belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada sistem rumah tangga materiil, hanya urusan yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah yang dapat diatur dengan Perda.
- b) Ditentukan secara tegas dalam undang-undang pemerintahan daerah, seperti APBD, pajak, dan retribusi.

---

<sup>23</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 121.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam [bphn.kemenkumham.go.id/data/documents/11uu012.doc](http://bphn.kemenkumham.go.id/data/documents/11uu012.doc).

<sup>25</sup> Rosidin, *op.cit.*, hlm 121-122.

- c) Urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya<sup>26</sup>.

Sementara itu, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>27</sup>. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum<sup>28</sup>. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan<sup>29</sup>:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

## 2.2 Pengendalian Lingkungan Hidup di era otonomi daerah

Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek yang niscaya demi mengatasi krisis ekologi sekarang ini. Alasannya, krisis ekologi sekarang ini, selain karena kesalahan cara pandang dan perilaku manusia, juga disebabkan oleh kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah tersebut terjadi pada beberapa tataran. Pertama, kegagalan pemerintah dalam memilih model pembangunan, yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan

<sup>26</sup> Bagir manan dalam Rosidin, *op.cit.*, hlm 124.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 point 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*, point 2.

<sup>29</sup> *Ibid.*, pasal 3.

segala akibat negatif bagi lingkungan. Kedua, kegagalan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan bersama akan lingkungan hidup yang baik. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik yang menyebabkan penyimpangan terhadap berbagai ketentuan formal di bidang lingkungan. Penyimpangan ini yang ikut menyebabkan berbagai krisis lingkungan yang kita alami sekarang<sup>30</sup>.

Khusus dalam kaitan dengan otonomi daerah, otonomi daerah memberi kemungkinan sangat besar bagi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Apakah realitas membenarkan hal itu atau tidak, itu sangat bergantung pada banyak faktor lainnya. Tetapi, secara konseptual, otonomi daerah akan lebih menguntungkan bagi lingkungan hidup. *Pertama*, dengan mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik ke dekat dengan rakyat di daerah, kebijakan dan keputusan publik tersebut diandaikan akan lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan mengenai kondisi lingkungan hidup.

*Kedua*, ada kontrol lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih murah, dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah. Kontrol ini yang memungkinkan pemerintah daerah menggunakan kewenangannya demi kepentingan masyarakat dan bukan demi kepentingan sendiri atau kelompok tertentu.

*Ketiga*, dengan otonomi daerah, kepentingan masyarakat lokal yang terkait dengan lingkungan hidup, khususnya masyarakat adat, akan lebih bisa diperhatikan dan diakomodasi.

*Keempat*, nasib setiap daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri. Maka masa depan daerah itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat setempat<sup>31</sup>.

Secara tidak langsung, eksistensi pengelolaan dan pengendalian lingkungan akan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, diharapkan pengelolaan lingkungan akan semakin diperhatikan. Dengan demikian, otonomi daerah dan keberadaan lingkungan hidup di daerah akan mampu meningkatkan perhatian pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup daerah secara lebih maksimal.

---

<sup>30</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 190-191.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 206-207.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi<sup>32</sup>. Sedangkan tipe penelitian yang dipilih menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran yang umum dan terperinci terhadap objek penelitian, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Observasi dan wawancara secara mendalam akan dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>33</sup>.

Wawancara dilakukan tanpa menggunakan format tertentu dan peneliti bebas untuk mengajukan pertanyaan tetapi tetap pada kerangka penelitian, sehingga tidak keluar dari tujuan penelitian. Wawancara dengan cara seperti ini dipilih agar dapat berjalan dalam suasana yang informal dan informan merasa bebas untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Observasi dilakukan terhadap objek fisik yang bisa menjelaskan permasalahan seperti berbagai kebijakan Pemerintahan Kota Padang diantaranya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 2009-2014 di Pemerintahan Kota Padang.

Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan karakteristik, maksud dan tujuan penelitian<sup>34</sup>. Informan dalam penelitian di Pemerintahan Kota Padang adalah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah Kota Padang, Ketua DPRD Kota Padang, Anggota DPRD Kota Padang serta Kepala Bapedalda Kota Padang. Selain sumber data di atas, penelitian ini juga dilengkapi dengan data-data dokumentasi yang merupakan sumber data yang penting dalam kajian penelitian ini. Data

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 9

<sup>33</sup> Usman, Husnaini dkk. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 53-72.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 56

tersebut yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang, referensi buku yang relevan, data dari artikel, dan data dari media massa seperti koran, internet dan majalah.

Pada penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti dan memahami tentang kebijakan lingkungan yang disertai analisis dokumen Perda, Perwako dan RPJMD Kota Padang. Peranan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai aktor utama dalam pengumpulan data, menganalisis dan membuat kesimpulan hasil penelitian. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, yang mejadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan<sup>35</sup>.

Oleh karena itu, peranan peneliti dalam dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen utama penelitian. Dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang mengamati tentang bagaimana fenomena tingkah laku manusia secara alamiah yang berhubungan dengan variabel penelitian yang penulis lakukan. Penulis tidak terlibat langsung dalam objek yang diteliti, sehingga akan menonjol perspektif *emic*, yaitu pendapat informan, bukan pendapat pribadi peneliti (*etic*).

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>36</sup>. Data yang dianalisis secara sistematis akan dilakukan dengan tiga langkah secara bersamaan:

- i. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, dan pengabstraksian dari transformasi data besar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan pilihan analisis reduktif atas data, yang menganalisis dengan cara mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 222

<sup>36</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, 2008, hlm. 263.

- ii. Display data, merupakan penyajian sekumpulan informasi sistematis yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data ini bertujuan untuk menghindari kerumitan data bertumpuk.
- iii. Mengambil kesimpulan dan verifikasi.<sup>37</sup>

Untuk menguji kebenaran data, penulis akan melakukan triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh di lapangan serta melakukan pengujian tentang konsep yang digunakan dengan keterangan yang diberikan oleh informan.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara<sup>38</sup>. Dalam hal triangulasi, Susan Stainback menyatakan bahwa *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”*. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>39</sup> Untuk menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan mengecek keabsahan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Uji kredibilitas ini akan memeriksa kebenaran data yang diperoleh kepada pihak-pihak yang dapat dipercaya dengan menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data. Untuk penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data penelitian dilakukan pada Walhi Sumbar.

---

<sup>37</sup> Ahmad Saebeni, Beni. 2008. Metode Penelitian. Bandung:Pustaka Setia. Hlm 95-96.

<sup>38</sup> Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 273.

<sup>39</sup> Susan Stainback dalam *Ibid.*, hlm. 241

## BAB IV

### HASIL YANG DICAPAI

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan melakukan menganalisis kebijakan yang ditetapkan Pemerintahan Kota Padang terkait pengendalian lingkungan hidup dan mengkuantifikasi trend Perda serta Perwako dalam lima tahun terakhir, yaitu Tahun 2009 hingga 2013. Peneliti menggunakan beberapa langkah penelitian dengan melakukan wawancara dan mengolah data sekunder yang didapatkan seperti RPJMD, RKPD, RENJA dan RESTRA SKPD. Lalu, melakukan perbandingan dan komparasi terhadap jumlah Perda dan Perwako antar tahun.

Penelitian ini juga akan melihat dan mengkaji dinamika perumusan kebijakan daerah sehingga terpetakan keterlibatan masing-masing aktor dalam proses perumusan kebijakan daerah tersebut. Pada akhirnya, hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat mendeskripsikan kebijakan pengendalian lingkungan yang ditetapkan pemerintahan Kota Padang dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nantinya diharapkan akan terdapat model kebijakan pengendalian lingkungan yang dirumuskan, diimplementasikan dan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dengan tiga tujuan pokok yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap komitmen kebijakan pemerintahan daerah dalam pengendalian lingkungan hidup
2. Adanya jaminan terhadap konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya kebijakan pengendalian lingkungan hidup.
3. Menjamin efisiensi dan efektivitas kebijakan daerah

Komitmen kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian lingkungan hidup dapat dilihat kebijakan daerah yang ditetapkan baik itu dalam wujud Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. untuk melahirkan kedua jenis kebijakan tersebut tentunya pemerintah harus memiliki pedoman atau landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan dan menetapkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah. pedoman tersebut pada dasarnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dikenal dengan istilah RPJM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Dalam dokumen RPJM dijabarkan mengenai tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Padang yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan RPJM Kota Padang Tahun 2009-2014. RPJM tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang periode jabatan 2009-2014.

Visi Pembangunan Kota Padang tahun 2009 - 2014 yang telah ditetapkan sebagai kesepakatan dari pemangku kepentingan melalui Musrenbang adalah:

**"Menuju Metropolitan Padang yang Religius, Aman dan Sejahtera"**

Secara spesifik dapat diuraikan karakteristik visi tersebut berdasarkan situasi dan kondisi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu menuju metropolitan yang berkarakter religius, aman dan sejahtera. Ketiga karakter ini saling terkait bahkan saling bergantung dimana religius sebagai falsafah hidup dengan aman sebagai prasyarat sedangkan sejahtera sebagai wujud akhir yang ingin dicapai. Oleh sebab itu religius dapat menjamin rasa aman akan terwujud dan seterusnya rasa aman akan memudahkan untuk mencapai kesejahteraan sehingga rangkaian kata religius, aman, sejahtera tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian komitmen bersama ini harus dipahami sepenuhnya agar gerak langkah semua pelaku disesuaikan dengan karakteristik metropolitan ini yaitu sebagai berikut:

Metropolitan adalah karakteristik kota yang maju dan mandiri ditunjukkan oleh jumlah dan ragam penduduknya, keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dalam satu sistem kota, masyarakat yang kosmopolitan berlandaskan proses modernisasi yang berubah menuju kemajuan. Perekonomian berbasis industri, perdagangan dan jasa-jasa sesuai prinsip industrialisasi serta kerja sama dan kemitraan antar pelaku yang terus terakumulasi menjadikannya makin besar dan mandiri. Inilah karakter metropolitan yang diupayakan dalam jangka lima tahun ke depan sehingga kata "menuju metropolitan" berarti upaya bersama yang harus dilakukan semua pihak yang terlibat, terkait, berkepentingan untuk mewujudkannya menjelang tahun 2014.

Religius berarti berlandaskan agama dan adat sehingga terbangun masyarakat berakhlak mulia dan pemimpin yang amanah dan menjadikannya komunitas dibawah kepemimpinan yang semakin tanggap dan peduli untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jika kadar religius semakin meningkat maka proses penghambaan akan tuntas

dimana segala harta hanya sebagai amanah untuk kemaslahatan bersama sebagai tanda keikhlasan dalam membangun. Religius berarti kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa sehingga seluruh kehidupan harus dilandasi nilai spiritual dan etika. Kehidupan religius akan terhindar dari konflik bagi terwujud keamanan dan ketertiban bersama sebagai prasyarat kelangsungan pembangunan.

Aman berarti situasi dan kondisi yang menyenangkan sebagai prasyarat bagi kelangsungan kehidupan dan berbagai kegiatan yang menyertainya. Aman terwujud jika ada kesadaran dan kepedulian untuk mewujudkannya sebagai suatu kebutuhan bersama oleh semua pelaku pembangunan. Upaya bagi terbinanya kesadaran bersama untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan merupakan turunan dari sikap religius karena membangun kehidupan yang lebih baik adalah amanah. Rasa aman akan dirasakan jika kehidupan sosial budaya yang damai dan nyaman karena didukung oleh penataan ruang, penyediaan prasarana dan sarana serta pelayanan umum yang memuaskan. Keadilan yang diwujudkan dengan pemerataan pembangunan dapat merefleksikan rasa aman.

Sejahtera berarti kemakmuran yang disertai keadilan dapat digambarkan oleh kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi yang baik yaitu terjamin kelangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Kesejahteraan terwujud jika peluang usaha makin meningkat terutama peningkatan kemakmuran dimana pengangguran makin berkurang. Kesejahteraan juga merefleksikan makin berkurangnya tingkat kemiskinan sehingga konflik sosial sebagai akibat kualitas kemiskinan juga menurun. Oleh sebab itu upaya peningkatan investasi daerah sebagai unsur terpenting dalam perekonomian harus diupayakan melalui proses pengembangan kapasitas aparatur dalam mengurus investasi mulai dari perizinan sampai pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkelanjutan<sup>40</sup>.

Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan daerah yang memberi tekanan kepada tiga elemen utama dari visi yaitu mewujudkan kondisi yang religius, aman dan sejahtera. Misi sebagai upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi maka misi ini akan menguraikan secara ringkas tentang rencana dan kebijakan serta strategi dan prioritas yang perlu dikembangkan. Dengan demikian visi dan misi sebagai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan. Menjadi hak sebagai hakikat kebersamaan sedangkan kewajiban sebagai wujud kesadaran

---

<sup>40</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014 hlm. 89-91

tentang proses dan tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian untuk bersikap proaktif. Misi pembangunan Kota Padang tahun 2009-2014 adalah :

- a. **Mewujudkan Kota Padang yang Religius**
- b. **Mewujudkan Kota Padang yang Aman**
- c. **Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam rangka menuju Padang Metropolitan**

**Kota Padang yang Religius** dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibawah kepemimpinan yang amanah dan berwibawa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beragama, beradat, berbudaya serta membangun kehidupan sosial budaya bagi terwujudnya masyarakat yang tanggap dan peduli. Keseluruhan proses ini melibatkan upaya keterpaduan kebijakan antar lembaga dengan cara mengupayakan kerja sama dan kemitraan antara pelaku pembangunan sehingga hakikat religius sebagai falsafah kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi publik dalam rangka mencerdaskan bangsa.

**Kota Padang yang Aman** dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran tentang hakikat hidup bersama dan kebersamaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat bagi kelangsungan kehidupan tersebut. Rasa aman hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan membutuhkan sekaligus merasakan nikmatnya suasana yang aman dan tertib tersebut sehingga menjadikannya sesuatu yang amat penting. Oleh sebab itu dukungan masyarakat dalam membangun sangat menentukan terutama keterlibatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana melalui proses penataan ruang dan pengembangan kawasan. Selain itu terlibat dalam memelihara prasarana dan sarana serta lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

**Kota Padang yang Sejahtera** dapat dicapai melalui peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi sehingga terbuka peluang usaha dan kesempatan kerja yang semakin besar. Diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan sosial dapat meningkat secara signifikan secara berkelanjutan. Selain itu mewujudkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan kawasan-kawasan andalan sehingga terjadi akumulasi pertumbuhan untuk mempercepat proses menuju metropolitan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah terutama untuk mengarahkan dan mengendalikan urbanisasi dalam rangka mewujudkan kota yang

tumbuh cepat namun terkendali perkembangannya<sup>41</sup>. Selain itu, sejahtera dalam rangka menuju Kota Padang Metropolitan juga tidak terlepas dari dukungan dan kualitas lingkungan hidup kota. Untuk itu, dalam RPJM Kota Padang Tahun 2009-2014, arah kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Lingkungan Hidup
3. Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
5. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
7. Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, *Green School*, dan Adiwiyata.
8. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna).
9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup.
10. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Pengendalian dampak Lingkungan Hidup
11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Lingkungan Hidup.
12. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
13. Menyusun Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH ke masa depan.
14. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH.
15. Melindungi peruntukan RTH secara konsisten.
16. Menambah dan mengembangkan taman, hutan, dan kawasan pemakaman serta RTH di sempadan sungai, danau, waduk dan situ.
17. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ornamen dan keindahan kota.
18. Mengembangkan taman-taman kota.
19. Meningkatkan *pedestrian* terutama yang menghubungkan halte/terminal dengan bangunan fasilitas publik<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014 hlm. 91-92

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

Dalam pelaksanaannya, RPJM akan dirinci menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan setiap tahunnya. Didalam dokumen RKPD dijabarkan mengenai alokasi program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintah Kota Padang setiap tahunnya dari tahun 2009-2014. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Jumlah belanja langsung daerah bidang pengendalian lingkungan adalah sebanyak Rp 2,90 Milyar dan dapat direalisasi sebanyak Rp 2,89 Milyar. Yang berarti tingkat capaian kinerja sekitar 99,38 % dari anggaran yang disediakan. Ini berarti tingkat capaian kerja relative baik, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yaitu sekitar 95,4 %. Program Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. dengan program antara lain, (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (3) Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (4) Program Penegakan Hukum Lingkungan<sup>43</sup>.

Dokumen RPJM merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kemudian, dokumen tersebut akan dipilah-pilah menjadi lima bagian yang merupakan perwujudan dari pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang setiap tahunnya dari Tahun 2009-2014 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJM dan RKPD tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari produk hukum pemerintah Kota Padang sebagai sarana untuk melegalkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Produk hukum tersebut terdiri atas dua jenis yaitu Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala daerah (Perwako).

Semenjak Tahun 2009 sampai Tahun 2014, Pemerintahan Kota Padang telah menetapkan 65 Peraturan Daerah. Untuk Tahun 2009, Pemerintahan Kota Padang telah menetapkan 13 Peraturan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2014 dalam <http://www.padang.go.id/> hlm. 58.

Tabel 1  
Perda Kota Padang Tahun 2009

No	Perda	Tentang
1	Perda Nomor 1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
2	Perda Nomor 2	Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah
3	Perda Nomor 3	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4	Perda Nomor 4	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet
5	Perda Nomor 5	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	Perda Nomor 6	Perubahan Kedua Atas Perda Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
7	Perda Nomor 7	Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet
8	Perda Nomor 8	Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9	Perda Nomor 9	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014
10	Perda Nomor 10	Pengelolaan Barang Milik Daerah
11	Perda Nomor 11	Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
12	Perda Nomor 12	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009
13	Perda Nomor 13	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008

Data pada tabel 1 menunjukkan rincian tiga belas Perda yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Padang. Dari tiga belas Perda tersebut, Perda yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi serta Anggaran daerah merupakan Perda yang dominan. Perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi terdapat pada Perda Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika dibandingkan dengan kuantitas Perda yang ditetapkan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2010, kuantitas Perda pada Tahun 2009 lebih unggul. Perda yang ditetapkan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2010 berjumlah enam Perda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2  
Perda Kota Padang Tahun 2010

No	Perda	Tentang
1	Perda Nomor 1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
2	Perda Nomor 2	Pengelolaan Zakat
3	Perda Nomor 3	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4	Perda Nomor 4	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
5	Perda Nomor 5	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
6	Perda Nomor 6	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 2 dapat dideskripsikan bahwa jumlah perda yang ditetapkan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2010 berjumlah enam Perda. Jumlah ini sangat jauh menurun dibandingkan jumlah perda yang ditetapkan pada Tahun 2009. Untuk perda tahun 2010 didominasi oleh perda yang mengatur tentang anggaran pemerintah Kota Padang baik itu Perencanaan anggaran, Perubahan anggaran maupun pertanggung jawaban anggaran tahun sebelumnya. Sementara itu, data jumlah perda yang ditetapkan Pemerintahan Kota Padang kembali meningkat pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3  
Perda Kota Padang Tahun 2011

No	Perda	Tentang
1	Perda Nomor 1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2	Perda Nomor 2	Pajak Air Tanah
3	Perda Nomor 3	Pajak Restoran
4	Perda Nomor 4	Pajak Hiburan
5	Perda Nomor 5	Penyelenggaraan Pendidikan
6	Perda Nomor 6	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang
7	Perda Nomor 7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8	Perda Nomor 8	Pajak Daerah
9	Perda Nomor 9	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar
10	Perda Nomor 10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014
11	Perda Nomor 11	Retribusi Jasa Umum
12	Perda Nomor 12	Retribusi Jasa Usaha
13	Perda Nomor 13	Retribusi Perizinan Tertentu
14	Perda Nomor 14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
15	Perda Nomor 15	Izin Gangguan
16	Perda Nomor 16	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010
17	Perda Nomor 17	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
18	Perda Nomor 18	Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang
19	Perda Nomor 19	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan data pada tabel 3, jumlah perda yang ditetapkan pemerintahan Kota Padang tahun 2011 meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2011, pemerintah kota padang menetapkan sembilan belas perda bersama DPRD Kota Padang. jumlah ini meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan jumlah perda tahun 2009. Perda yang mendominasi ditetapkan pada tahun 2011 adalah perda tentang anggaran daerah serta perda tentang pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2012, jumlah perda yang ditetapkan pemerintahan Kota Padang lebih meningkat lagi dibandingkan jumlah perda tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4  
Perda Kota Padang Tahun 2012

No	Perda	Tentang
1	Perda Nomor 1	Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan
2	Perda Nomor 2	Pembinaan dan Perlindungan Anak
3	Perda Nomor 3	Penanaman Modal
4	Perda Nomor 4	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030
5	Perda Nomor 5	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
6	Perda Nomor 6	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
7	Perda Nomor 7	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
8	Perda Nomor 8	Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.
9	Perda Nomor 9	Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya
10	Perda Nomor 10	Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011
11	Perda Nomor 11	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012
12	Perda Nomor 12	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
13	Perda Nomor 13	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14	Perda Nomor 14	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
15	Perda Nomor 15	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16	Perda Nomor 16	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
17	Perda Nomor 17	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
18	Perda Nomor 18	Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya Dalam Hidup Bernagari di Kota Padang
19	Perda Nomor 19	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
20	Perda Nomor 20	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
21	Perda Nomor 21	Pengelolaan Sampah
22	Perda Nomor 22	Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
23	Perda Nomor 23	Pengelolaan Rumah Kos

Berdasarkan data pada tabel 4, jumlah perda yang ditetapkan pemerintahan Kota Padang pada Taun 2012 sebanyak dua puluh tiga perda. Jumlah ini meningkat empat perda dibandingka jumlah perda tahun 2011 yang hanya berjumlah sembilan belas perda. perda yang mendominasi pada tahun 2012 adalah perda mengenai anggaran daerah dan struktur organisasi daerah. Sementara itu, data pada tahun 2013 belum mencukupi sehingga baru beberapa perda yang dapat diketahui telah ditetapkan pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5  
Perda Kota Padang Tahun 2013

No	Perda	Tentang
1	Perda Nomor 1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2	Perda Nomor 2	Penanggulangan Kemiskinan
3	Perda Nomor 3	Pengelolaan Pertambangan Mineral
4	Perda Nomor 4	Lalu Lintas

Berdasarkan data pada tabel 5, jumlah perda yang dapat diketahui telah ditetapkan pemerintahan Kota Padang Tahun 2013 sebanyak empat Perda. Setiap perda memiliki fokus aturan masing yang berbeda satu sama lainnya. Perda nomor 1 mengatur mengenai APBD Kota Padang Tahun 2013. Perda nomor 2 mengatur tentang penanggulangan kemiskinan. Perda nomor 3 mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral. Dan, perda nomor 4 mengatur tentang lalu lintas di Kota Padang.



Ada beberapa langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, yaitu: Melengkapi data-data penelitian yang terdiri dari studi dokumen dan wawancara mendalam. Lebih jelasnya langkah-langkah penelitian selanjutnya ini mencakup tahapan setiap teknik pengumpulan data.

### 1. Studi Dokumentasi

Studi dokumen dilakukan terkait dengan pengumpulan dan analisis data-data yang relevan dengan analisis kebijakan pengendalian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah ditetapkan Pemerintahan Kota Padang. Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan kuantifikasi Perda dan Perwako yang telah ditetapkan Pemerintahan Kota Padang selama empat tahun terakhir. Berikut langkah pengumpulan data dan analisis yang diperlukan dalam studi dokumentasi

1. Peneliti mengidentifikasi dan mengkategorisasasi informasi yang dibutuhkan seperti dalam tabel berikut.
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan. Sebagai catatan, meskipun peneliti dapat mengakses data soft copy sangat dianjurkan peneliti memperoleh data hard copy sebagai verifikasi.
3. Sebagai bahan verifikasi peneliti juga diminta menyampaikan surat permohonan data kepada instansi yang memiliki data dokumen.

**Tabel 7 Langkah Pengumpulan Data dan Analisis**

No	Informasi Yang Dibutuhkan	Instansi
1	Perda	DPRD, Bagian Hukum,
2	Perwako	DPRD, Bagian Hukum,
3	RPJMD	DPRD,
4	Resntra dan Renja SKPD	Bapedalda
5	RKPD	Bapedalda
6	Data Kondisi Lingkungan Hidup Kota Padang	Walhi Sumbar

4. Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mengkuantifikasi data dan mengklasifikasikannya berdasarkan urusan pemerintahan dan melakukan sinkronisasi antara RPJM, Renstra dan Renja Bapedalda Kota Padang dalam jangka waktu empat tahun terakhir.

Berdasarkan data yang telah di input, Peneliti melakukan analisis data sebagai berikut:

- a. Perbandingan jumlah Perda dan Perwako selama tahun 2009-2014.
- b. Tren Perda yang telah ditetapkan tahun 2009-2014.
- c. Pemetaan Perda dan Perwako yang mengandung kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- d. Dinamika perumusan kebijakan daerah, sehingga dapat diketahui aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- e. Analisis komprehensif berdasarkan sinkronisasi antara RPJM, Renstra Bapedalda dan Renja Bapedalda.

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer yang berasal langsung dari lapangan. Informan dalam wawancara mendalam ini adalah pihak-pihak terkait yang memahami peran pemerintah Kota Padang dalam Pengendalian Lingkungan hidup yaitu: Walikota/Wakil Walikota/Sekda, Anggota DPRD, Badan Legislasi DPRD Kota Padang, Bapedalda, Bagian Hukum Pemko Padang. Berikut adalah beberapa deskripsi pertanyaan kunci yang akan ditanyakan kepada informan kunci:

1. Bagaimana Proses Perencanaan pengendalian lingkungan hidup di Kota Padang ?
2. Bagaimana proses perumusan kebijakan daerah di Kota Padang? apakah berbeda dengan perumusan kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang?
3. Sampai tahun sekarang, berapa jumlah perda yang telah ditetapkan pemko padang terkait pengendalian lingkungan hidup?
4. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan daerah di Kota Padang?
5. Apakah ada kebijakan daerah terkait pegendalian lingkungan hidup dalam bentuk program atau kegiatan?
6. Siapa saja SKPD yang terlibat dalam pengendalian lingkungan hidup di Kota Padang?
7. Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup di Kota Padang?
8. Bagaimana implementasi kebijakan mengenai lingkungan hidup di Kota Padang?
9. Apakah hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan kebijakan pengendallian liangkungan hidup di Kota Padang?

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Temuan sementara dalam penelitian ini dengan data sekunder yang belum lengkap menunjukkan bahwa RPJM dan RKPD merupakan pedoman pemerintah Kota Padang dalam menjalankan pemerintahan dan otonomi daerah. Penanggulangan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Padang merupakan tanggung jawab dari Bapedalda Kota Padang melalui program-program yang berdasarkan pada RPJM Kota Padang Tahun 2009-2014 serta RKPD setiap tahunnya. Jika dilihat dari kuantitas Perda yang ditetapkan Pemerintahan Kota Padang dari tahun 2009-2013, Perda yang ditetapkan pada tahun 2012 menjadi tahun dengan jumlah Perda paling banyak yang ditetapkan Pemerintahan Kota Padang yaitu sebanyak 23(dua puluh tiga) Perda. Selanjutnya akan dilakukan pencarian data lebih lanjut dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang telah ditetapkan sebelumnya dalam metode penelitian dan melengkapi isian format panduan analisis tren belanja sosial.

Untuk itu ada beberapa saran dalam penelitian ini:

1. Melengkapi data sekunder, terutama Perda dan Perwako Tahun 2009-2013, jika dimungkinkan Tahun 2014.
2. Melengkapi data dengan wawancara mendalam untuk memperdalam analisis terhadap peran pemerintah Kota Padang dalam bentuk kebijakan pengendalian Lingkungan Hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Saebeni, Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Howlett, Michael. & M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy, Policy Cycles and Policy Subsystems*. Canada : Oxford University Press.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keraf , A. Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Riant Nugroho. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rosidin, Utang, S.H., M.H. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Usman, Husaini dkk & Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husnaini dkk. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam [bphn.kemenkumham.go.id/data/documents/11uu012.doc](http://bphn.kemenkumham.go.id/data/documents/11uu012.doc)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Laode M. Kamaluddin, “Penataan Ruang dan Pemanasan Global” dalam [http://bulletin.penataanruang.net/upload/data\\_artikel/ArtikelCDM\\_Prof Laode.doc](http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/ArtikelCDM_Prof%20Laode.doc) akses tanggal 13 Februari 2014 pukul 19.05 WIB.

- Abubakar Basyarahil. 2011. Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* (Online). Tahun II. No. 2 (<http://fia.unira.ac.id>), di akses 29 Oktober 2012 pukul 21.15 WIB.
- Dede Mariana. 2010. Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan, *Governance* (Online), Volume 1; 13-20. (<http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/governance/article/download/304/280>) diakses pada tanggal 9 Januari 2013 pukul 19.15.
- A. Zarkasi, S.H., M.H., Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/371/288> diakses pada tanggal 2 September 2013.
- Zulkarnaini, “Refleksi Penataan Kota Padang” Padang Ekspres edisi Jumat, 27 Desember 2013 dalam <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=49060> diakses pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 19.45 WIB.
- Polusi Udara Parah, Padang Ekspres edisi Jumat, 23 Maret 2012 dalam <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=26371> diakses pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.
- [http://ranahberita.com/news.php?id\\_news=1986&kategori=Berita](http://ranahberita.com/news.php?id_news=1986&kategori=Berita)
- <http://www.infosumbar.net/berita/lingkungan-hidup-di-padang-alami-permasalahan/>
- <http://www.padang.go.id/>